



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI KARTU IDENTITAS ANAK CERIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan cakupan dan manfaat kepemilikan Kartu Identitas Anak Ceria perlu dilakukan inovasi pelayanan yang inklusif dan menarik bagi masyarakat;
 - b. bahwa kerjasama dengan pelaku usaha dapat memberikan nilai tambah dan isentif nyata bagi pemilik Kartu Identitas Anak sehingga mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

8.Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI KARTU IDENTITAS ANAK CERIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Pencatatan sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam meregister pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

13.Kartu...

13. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.
14. Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria adalah program kerjasama antara Dukcapil dengan Pelaku Usaha yang memberikan kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya kepada anak pemilik KIA.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah.
16. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara Dukcapil dengan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.
17. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Maksud Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria adalah untuk meningkatkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah bagi anak-anak di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria adalah adalah

1. mendorong kepemilikan KIA bagi seluruh anak di Daerah.
2. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA.
3. memberikan keuntungan dan kemudahan bagi anak-anak pemilik KIA melalui kerjasama dengan Pelaku Usaha.
4. meningkatkan citra positif Daerah sebagai daerah yang peduli terhadap kesejahteraan anak.
5. mendorong partisipasi aktif Pelaku Usaha dalam mendukung program pemerintah daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. tata cara pelaksanaan kerjasama antara Dukcapil dengan Pelaku Usaha dalam Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria;
2. jenis-jenis kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya yang dapat diberikan oleh Pelaku Usaha
3. mekanisme pemberian kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya kepada pemilik KIA;
4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria;

BAB IV
KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA

Pasal 5

1. Dukcapil dapat melakukan kerjasama dengan Pelaku Usaha untuk melaksanakan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Maksud dan tujuan kerjasama.
 - c. Jenis-jenis kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya yang diberikan.
 - d. Mekanisme pemberian kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya.
 - e. Jangka waktu kerjasama.
 - f. Hak dan kewajiban para pihak.
 - g. Ketentuan mengenai perubahan dan pembatalan perjanjian.
 - h. Penyelesaian perselisihan.
 - i. Ketentuan lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Pelaku Usaha yang berminat untuk berpartisipasi dalam Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria dapat mengajukan permohonan kerjasama kepada Dukcapil.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 7...

Pasal 7

Dukcapil melakukan verifikasi terhadap permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Berdasarkan hasil verifikasi, Dukcapil dapat menyetujui atau menolak permohonan kerjasama.

Pasal 9

Pelaku Usaha yang permohonan kerjasamanya disetujui wajib menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

Jenis-jenis kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya yang dapat diberikan oleh Pelaku Usaha dalam Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria dapat berupa:

1. Diskon atau potongan harga untuk pembelian barang atau jasa tertentu.
2. Penawaran khusus atau paket bundling.
3. Prioritas pelayanan.
4. Tambahan poin atau reward.
5. Keuntungan lain yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 11

Mekanisme pemberian kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

1. Anak pemilik Kartu Identitas Anak menunjukkan Kartu Identitas Anak yang masih berlaku kepada Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.
2. Pelaku Usaha memberikan kemudahan, diskon, potongan harga, atau keuntungan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Dukcapil dapat menyediakan media informasi atau identifikasi khusus bagi Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB V...

BAB V
SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 12

Dukcapil melakukan sosialisasi dan promosi Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria kepada masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pasal 13

Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Dukcapil.
2. Media cetak dan elektronik.
3. Kegiatan atau acara yang melibatkan masyarakat dan Pelaku Usaha.
4. Pemasangan spanduk, poster, atau media informasi lainnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dukcapil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria secara berkala.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.
3. Merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan Inovasi Kartu Identitas Anak Ceria.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VIII...


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 April 2025

Q BUPATI ACEH TENGAH Q

b HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 April 2025

b Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH Q

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR: 1140